



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 10892 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 366/YPLP-PGRI/DKI/I/11/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 4155/-1.851.7 tanggal 18 Oktober 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dikdasmen PGRI DKI Jakarta.
Alamat : Jl. TB Simatupang No. 48 A Tanjung Barat, Jakarta Selatan.
Waktu Belajar : Pagi hari
Nama Sekolah : SMK PGRI 3 JAKARTA.
Alamat : Jl. Marunda Baru III Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
Paket Keahlian yang dibuka : 1. Akuntansi.
2. Administrasi Perkantoran.

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP. 196111091987031005



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2070 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dikdasmen PGRI DKI Jakarta Nomor : 366/YPLP-PGRI/DKI/11/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang permohonan Pembaharuan Izin Operasional **SMK PGRI 3 Jakarta**;
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 4155/-1.851.7 tanggal 18 Oktober 2013 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dikdasmen PGRI DKI Jakarta tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
 5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 105 Tahun 2012, tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan Penyelenggara

: Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan
Dikdasmen PGRI DKI Jakarta

Alamat

: Jl. TB Simatupang No. 48 A Tanjung Barat
Jakarta Selatan.

Penanggung Jawab

: Drs. H. Tatang Sutarsa, M.Pd

Akte Yayasan/Badan

: Nomor 29 Tanggal 19 Juli 2012

Notaris

: Irma Bonita, SH
Di Jakarta.

Nama Sekolah

: **SMK PGRI 3 JAKARTA.**

Alamat

: Jl. Marunda Baru III Kec, Cilincing, Jakarta
Utara.

Waktu Belajar

: **Pagi Hari.**

Paket keahlian yang dibuka : **1. Akuntansi.**

2. Administrasi Perkantoran.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional yang baru.
Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal di tetapkan sampai dengan Desember 2018

KETIGA : Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :

- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
- Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
- Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Desember 2013



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA

Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP. 196111091987031005

Tembusan :

- Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Askesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Walikota Administrasi Jakarta Utara
- Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara.